TATA TERTIB SISWA
MADRASAH ALIYAH KEJURUAN NEGERI (MAKN) ENDE

BAB I
DASAR PEMIKIRAN, DASAR HUKUM, TUJUAN

Pasal 1
DASAR PEMIKIRAN

Madrasah Aliyah Kejuruan Negeri Ende sebagai madrasah berasrama (*Boarding School*) didirikan dengan visi mewujudkan sumber daya manusia yang berkualitas tinggi dalam keimanan dan ketakwaan, menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi serta mampu mengaktualisasikannya dalam masyarakat.

Madrasah Aliyah Kejuruan Negeri Ende mengemban tiga misi utama yaitu pertama, menyiapkan calon pemimpin masa depan yang menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi (IPTEK), mempunyai daya juang tinggi, mampu berkomunikasi dalam bahasa internasional, inovatif, dan mempunyai landasan iman dan takwa (IMTAK) yang kuat. Kedua, membentuk sumber daya pendidik dan tenaga kependidikan yang profesional. Ketiga, menjadikan Madrasah Aliyah Kejuruan Negeri Ende sebagai madrasah model dalam pengembangan pengajaran IPTEK dan IMTAK bagi lembaga pendidikan lainnya.

Demi tercapainya visi dan misi tersebut, maka untuk menciptakan suasana pendidikan yang kondusif di lingkungan madrasah, ditetapkanlah peraturan-peraturan yang kemudian dinamakan Tata Tertib Siswa Madrasah Aliyah Kejuruan Negeri Ende.

Pasal 2
DASAR HUKUM

(1) Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
(2) Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan.
(3) Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia No. 370 tahun 1993 tentang Penyelenggaraan Madrasah Aliyah.
(4) Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 21, 22, 23 dan 24 tentang Standar Isi, Standar Hasil dan Pelaksanaan Kepmen Nomor 21, 22 dan 23.
(5) Keputusan Menteri Agama Nomor 535 Tahun 2018 tentang Penegerian Madrasah Aliyah Kejuruan Negeri Ende.
(6) Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia No. 2 Tahun 2008 tentang Standar Kompetensi Lulusan dan Standar Isi Pendidikan Agama Islam dan Bahasa Arab di Madrasah.

Pasal 3
TUJUAN

(1) Sebagai pedoman pelaksanaan tata tertib di lingkungan Madrasah Aliyah Kejuruan Negeri Ende.
(2) Mengatur kehidupan siswa di lingkungan Madrasah Aliyah Kejuruan Negeri Ende.
(3) Mewujudkan ketertiban dan keamanan di lingkungan Madrasah Aliyah Kejuruan Negeri Ende.

BAB II
KETENTUAN UMUM

Pasal 4
DEFINISI ISTILAH

Dalam peraturan tata tertib ini, yang dimaksud dengan :

(1) Madrasah adalah Madrasah Aliyah Kejuruan Negeri (MAKN).
(2) Pimpinan Madrasah adalah Kepala Madrasah, para Wakil Kepala Madrasah (Wakamad) dan Kepala Tata Usaha.
(3) Guru adalah anggota masyarakat yang dengan prosedur tertentu ditugaskan Madrasah untuk mendidik dan mengajar siswa, khususnya dalam proses kegiatan belajar mengajar.
(4) Pembina Asrama adalah anggota masyarakat yang dengan prosedur tertentu ditugaskan Madrasah untuk mengajar dan mendidik siswa, khususnya dalam ruang lingkup asrama.
(5) Guru Piket Madrasah adalah guru yang ditugaskan Pimpinan Madrasah untuk membantu kelancaran proseskegiatan belajar mengajar pada hari yang ditentukan.
(6) Guru Piket Asrama adalah guru dan atau staf tata usaha yang ditugaskan Pimpinan Madrasah untuk membantu proses penegakan kedisiplinan siswa di lingkungan Asrama
(7) Petugas Kesehatan adalah anggota masyarakat yang dengan prosedur tertentu ditugaskan Madrasah untuk memberikan layanan perawatan kesehatan.
(8) Siswa adalah anggota masyarakat yang dengan prosedur tertentu dapat mengikuti proses pendidikan di Madrasah.
(9) Siswa berprestasi adalah siswa yang telah meraih indeks prestasi tertinggi, aktif dalam organisasi Madrasah dan kegiatan ekstrakurikuler, serta berperilaku baik dan sopan di Madrasah.
(10) Piket kelas adalah siswa yang bertugas pada hari tertentu di kelas yang bersangkutan.
(11) Piket Asrama adalah siswa yang bertugas pada hari tertentu di lingkungan asrama.
(12) OSIM (Organisasi Siswa Intra Madrasah) adalah organisasi yang diselenggarakan oleh siswa di madrasah dan dibina oleh Pembina osim, untuk kepentingan siswa dalam menunjang dan meningkatkan kualitas Kegiatan Belajar Mengajar.
(13) Pengurus OSIM adalah siswa yang dipilih dengan persyaratan tertentu dan disahkanoleh Madrasah.
(14) Izin Khusus adalah izin yang diberikan kepada siswa untuk keperluan tertentu yang mencakup : sakit yang memerlukan penanganan khusus oleh dokter spesialis, pernikahan dan kematian anggota keluarga inti, keberangkatan haji/umroh, tes/ujian, dan kegiatan yang direkomendasi oleh Madrasah.
(15) Diwajibkan adalah ketentuan yang harus dilaksanakan siswa berdasarkan tata tertib siswa di Madrasah dan Asrama.
(16) Dianjurkan adalah ketentuan yang lebih baik untuk dilaksanakan siswa berdasarkan tata tertib di Madrasah dan Asrama.
(17) Dibolehkan adalah ketentuan yang diizinkan untuk dilaksanakan siswa.
(18) Dilarang adalah ketentuan yang harus ditinggalkan siswa berdasarkan tata tertib siswa di Madrasah dan Asrama.
(19) Pelanggaran adalah tingkah laku siswa yang tidak sesuai aturan Tata Tertib Siswa di Madrasah dan Asrama.
(20) Sanksi adalah tindakan yang dikenakan kepada siswa karena melanggar peraturan tata tertibsiswa sebagai bentuk pembinaan.

BAB III
PROSES PENDIDIKAN

Pasal 5
PERSIAPAN BELAJAR

(1) Siswa menuju Masjid/Mushola untuk kegiatan shalat Dhuha.
(2) Siswa diwajibkan mengikuti apel pagi bersama Pembina Asrama dibantu Guru Piket Madrasah
(3) Piket kebersihan madrasah langsung menuju ruang kelas dan laboratorium.
(4) Siswa diwajibkan sudah berada di dalam kelas lima menit sebelum pelajaran dimulai.
(5) Piket kelas diwajibkan menjaga kebersihan kelas (meja guru, papan tulis, lemari harus sudah bersih dan rapih sebelum setiap jam pelajaran dimulai).

Pasal 6
SELAMA JAM PELAJARAN

(1) Siswa dilarang ke asrama selama proses pembelajaran (pukul 07.30 – 15.00 WITA).
(2) Siswa diwajibkan menjaga ketertiban, kebersihan, keamanan dan kekeluargaan di dalam kelas.
(3) Siswa diwajibkan mengikuti pelajaran dengan seksama sampai akhir pelajaran.
(4) Siswa dilarang membawa dan menggunakan *handphone, earphone-headseat, mediaplayer* dan alat sejenis lainnya selama jam pelajaran kecuali diizinkan.
(5) Siswa dilarang membuang sampah di dalam kelas (contoh : bungkus makanan, limbah rautan, kertas coretan, dll).
(6) Siswa wajib menjaga sarana pembelajaran.
(7) Siswa dilarang tidur selama jam pelajaran.
(8) Siswa dilarang membawa makanan dan minuman ke dalam kelas.
(9) Siswa segera bergegas menuju kelas sesuai jadwal KBM.
(10) Siswa yang ingin meninggalkan kelas karena sesuatu hal (sakit, ada keperluan yang sangat penting) diwajibkan meminta izin kepada guru yang mengajar dan guru piket madrasah.
(11) Ketua kelas atau piket kelas diwajibkan menghubungi guru piket, setelah 10 menit guru yang bertugas mengajar belum masuk kelas.
(12) Pada setiap akhir pelajaran, siswa diwajibkan merapikan perlengkapan belajar dan membaca doa manfaat ilmu dan penutup majelis yang dipimpin oleh ketua kelas.
(13) Piket Kelas diwajibkan untuk merapikan dan membersihkan ruang kelas pada akhir pelajaran**.**

Pasal 7
PELAJARAN OLAHRAGA

(1) Siswa diwajibkan mengikuti pelajaran dan praktik olahraga.
(2) Siswa diwajibkan memakai pakaian olahraga dan bersepatu yang telah ditentukan.
(3) Siswa diwajibkan memakai pakaian olahraga hanya saat jam pelajaran olahraga.
(4) Siswa diwajibkan membersihkan diri di akhir pelajaran olahraga dan mengganti pakaian seragam di tempat yang ditentukan.
(5) Siswa yang tidak mengikuti pelajaran olahraga diwajibkan melapor kepada guru olahraga.
(6) Siswa tidak boleh terlambat mengikuti pelajaran berikutnya setelah pelajaran olahraga.

Pasal 8
KEGIATAN PEMBELAJARAN MALAM HARI

(1) Siswa wajib mengikuti pembelajaran pada malam hari.
(2) Siswa diwajibkan memakai pakaian yang rapih dan sopan (bercelana Panjang bagi laki-laki).
(3) Selama proses pembelajaran (20.00 – 21.30) siswa dilarang ke asrama.
(4) Setelah proses pembelajaran, siswa diwajibkan merapihkan ruangan yang digunakan.

Pasal 9
WAKTU ISTIRAHAT SAAT KBM

(1) Siswa diwajibkan istirahat di luar kelas
(2) Siswa dilarang makan dan minum selama waktu istirahat di dalam kelas.
(3) Waktu istirahat telah ditentukan sesuai jadwal.
(4) Siswa diwajibkan segera masuk kelas apabila waktu istirahat selesai.
(5) Istirahat siang, siswa bersegera ke Masjid/Mushola untuk sholat Dhuhur.

Pasal 10
TIDAK MASUK MADRASAH

(1) Siswa yang berhalangan hadir karena mendapatkan tugas dari Madrasah, diwajibkan melapor kepada guru piket madrasah dengan menunjukkan Surat Tugas yang dimilikinya.
(2) Siswa yang berhalangan hadir karena sakit, diwajibkan melampirkan surat keterangan dari Pembina Asrama, Dokter, atau Petugas Kesehatan.
(3) Siswa yang berhalangan hadir karena keperluan tertentu, hanya diperbolehkan atas pertimbangan Pembina Asrma Madrasah.

Pasal 11
PENILAIAN

(1) Siswa wajib mengikuti penilaian harian, penilaian tengah semester, penilaian akhir semester, penilaian akhir tahun dan ujian-ujian dilaksanakan sesuai jadwal yang ditetapkan.
(2) Siswa dan orang tua siswa berhak mengetahui hasil penilaian akhir semester dari wali kelas
(3) Penilaian susulan hanya diberikan kepada siswa yang berhalangan, yaitu sakit dengan surat keterangan dokter, petugas kesehatan atau Pembina asrama, serta siswa yang mendapat tugas kepala madrasah untuk mengikuti kegiatan tertentu.
(4) Siswa yang terbukti tidak jujur selama ujian/penilaian akan diberi nilai nol.
(5) Guru berhak menolak hasil kerja siswa yang tidak sesuai dengan ketentuan yang diberikan.
(6) Penilaian akhir semester diikuti siswa setelah menyelesaikan semua kewajibannya terhadap Madrasah.
(7) Siswa yang belum tuntas dalam satu penilaian harian wajib segera mengikuti remedial, sesuai ketentuan yang ditetapkan guru mata pelajaran.

Pasal 12
LAPORAN HASIL BELAJAR (LHB)

(1) Setiap siswa berhak mendapat Laporan Hasil Belajar (LHB) atau rapor setiap akhir semester.
(2) LHB diserahkan wali kelas kepada orangtua/wali dan hasilnya harus diketahui siswa yang bersangkutan.

(3) Orang tua/wali diwajibkan hadir pada pengambilan LHB pada akhir semester.
(4) LHB yang telah diterima oleh orangtua/wali diwajibkan ditandatangani sebelum dikembalikan ke Madrasah selambat-lambatnya dua minggu setelah awal pelajaran dimulai.
(5) LHB yang kotor, rusak, atau hilang adalah tanggung jawab siswa/orangtua/wali yang bersangkutan.
(6) Jika penggantian buku rapor hilang/basah harus disertai surat keterangan kepolisian.
(7) Tidak ada penggantian LHB/rapor, kecuali berbentuk duplikat dan dikenakan biaya administrasi dalam pembuatannya.

Pasal 13
SURAT TANDA LULUS (STL)

(1) Siswa yang telah mengikuti prosedur tertentu berhak mendapat Surat Tanda Lulus (STL) pada akhir studi di Madrasah.
(2) Bila terdapat pelanggaran administrasi yang tidak diselesaikan, seperti penggantian benda rusak atau yang dihilangkan, maka Madrasah berhak tidak menyerahkan STL beserta salinannya pada siswa yang bersangkutan sampai jangka waktu 1 tahun setelah tanggal kelulusan.
(3) Jika sampai jangka waktu 6 bulan, STL tidak diambil siswa bersangkutan maka dikenakan biaya penitipan sebesar Rp. 100.000/bulan
(4) STL yang hilang dan kotor atau rusak yang telah diserahkan kepada siswa adalah tanggung jawab siswa yang bersangkutan.

Pasal 14
PAKAIAN SERAGAM BESERTA ATRIBUTNYA

(1) Pakaian seragam siswa ditentukan sebagai berikut:
Hari Senin : putih abu-abu dan bawahan abu-abu (songkok nasional)
Hari Selasa : baju kejuruan bawahan abu-abu
Hari Rabu : batik bawahan hitam
Hari Kamis : Pramuka
Hari Jumat : putih baju taqwa bawahan hitam (songkok nasional)
Sabtu : seragam olahraga madrasah
(2) Aksesoris yang diperbolehkan:
Putra-Putri : jam tangan (bukan jam pintar bisa sms, telpon dan internetan).
(3) Siswa diwajibkan mengenakan sepatu dan kaos kaki putih/hitam
(4) Siswa dilarang memakai sepatu dengan melipat atau diinjak bagian belakangnya.
(5) Siswa diwajibkan memakai pakaian sendiri yang bersih, rapi dan sopan sesuai dengan ketentuan Madrasah dan ajaran Islam.
(6) Siswa diwajibkan memakai atribut yang telah ditentukan madrasah.
(7) Siswa putra diwajibkan mengenakan ikat pinggang hitam.
(8) Siswa putri diwajibkan memakai kerudung sesuai ketentuan.
(9) Siswa putri dilarang mengenakan celana/rok yang menggantung di atas mata kaki.
(10) Siswa dilarang mengenakan pakaian seragam tidak pada waktu dan tempatnya.
(11) Siswa dilarang memakai celana panjang ketat (legging, pensil dll.)

Pasal 15
KEBERSIHAN

(1) Siswa diwajibkan memelihara kebersihan:
   a. diri dan pakaian.
   b. alat-alat belajar.
   c. gedung madrasah, kelas, laboratorium, masjid/mushola,WC/toilet, asrama kamar masing - masing dan lingkungan sekitarnya.
(2) Siswa diwajibkan membuang sampah pada tempat yang telah disediakan.
(3) Siswa diwajibkan menempel pengumuman atau sejenisnya pada papan pengumuman yang telah disediakan.
(4) Siswa diwajibkan mengikuti kegiatan kerja bakti kebersihan yang dilakukan secara berkala
(5) Siswa diwajibkan menjaga kesehatan masing-masing dengan memperhatikan makan, minum dan olahraga yang dapat menunjang kesehatan siswa yang bersangkutan.
(6) Siswa dilarang membuat kegiatan atau lomba yang berpotensi merusak lingkungan, pandangandan tidak sesuai dengan syariat Islam.
(7) Setelah kegiatan selesai dilaksanakan, siswa wajib mengembalikan kondisi tempat seperti semula.

Pasal 16
BAHASA

(1) Siswa diwajibkan berbahasa Indonesia di lingkungan Madrasah
(2) Siswa dianjurkan berbahasa arab pada hari jum'at
(3) Siswa dianjurkan berbahasa Inggris pada hari sabtu

BAB IV
UNIT-UNIT DI MADRASAH

Pasal 17
UNIT KESEHATAN MADRASAH

(1) Siswa diwajibkan mentaati tata tertib Unit Kesehatan Madrasah (UKM) yang telah ditentukan.
(2) Siswa yang sakit berhak mendapat perawatan di UKM
(3) Siswa dilarang masuk ke ruang UKM tanpa didampingi petugas kesehatan atau dokter yang bertugas.
(4) Siswa yang telah direkomendasikan oleh dokter atau petugas kesehatan yang bertugas, dianjurkan berobat ke poliklinik atau rumah sakit rujukan.
(5) Siswa yang sakit, namun tidak dapat ditangani oleh petugas kesehatan atau dokter yang bertugas,maka penanganan biaya kesehatan ditanggung oleh siswa/orang tua.
(6) Petugas kesehatan memberikan informasi siswa yang sakit kepada guru piket madrasah.

Pasal 18
PERPUSTAKAAN

(1) Siswa diwajibkan menjadi anggota perpustakaan madrasah dibuktikan dengan Kartu Anggota Perpustakaan (KAP).
(2) Siswa diwajibkan mentaati tata tertib perpustakaan yang telah ditentukan.
(3) Ketentuan penggunaan perpustakaan diatur tersendiri oleh perpustakaan madrasah

(4) Siswa wajib menjaga kebersihan, keutuhan buku-buku yang dipinjam dari perpustakaan serta dilarang meletakkan buku yang dipinjam disembarang tempat.

Pasal 19
LABORATORIUM

(1) Penggunaan laboratorium hanya untuk kegiatan yang berkaitan dengan Kegiatan Belajar Mengajar.
(2) Penggunaan laboratorium diluar jam pelajaran disesuaikan dengan jadwal yang telah ditentukan atas izin pengelola laboratorium.
(3) Penggunaan laboratorium untuk kegiatan lainnya, diwajibkan seizin pengelola laboratorium dan diketahui Kepala Program Teknologi Komunikasi dan Informatika (TKI).
(4) Siswa diperbolehkan menggunakan fasilitas laboratorium sesuai jadwal yang telah ditentukan dan atau setelah mendapat izin dari pengelola laboratorium.
(5) Siswa yang merusak atau menghilangkan alat-alat laboratorium diwajibkan mengganti alat-alat yang rusak atau hilang.
(6) Ketentuan lain menyangkut pemanfaatan laboratorium, diatur oleh masing-masing pengelola laboratorium.

Pasal 20
CENTER OF STUDENTS ACTIVITY (CSA)

(1) CSA adalah tempat untuk belajar bersama dengan jadwal yang ditentukan oleh Wakil Kepala Madrasah Bidang Keasramaan.
(2) CSA adalah tempat penyimpanan dan penggunaan laptop.
(3) Pemakaian CSA diluar jadwal yang ditentukan harus seizin Wakamad Bidang Keasramaan.
(4) Harus menjaga ketertiban dan kebersihan selama beraktivitas di CSA.

Pasal 21
PANTRY

(1) Siswa diwajibkan makan di pantry dan mengggunakan tempat duduk dan meja yang telah disiapkan pada waktu yang telah ditentukan.
(2) Siswa diwajibkan makan dengan tata cara yang Islami dan membaca doa sebelum dan sesudah makan.
(3) Siswa dilarang bersendagurau pada saat makan.
(4) Siswa diwajibkan antri dalam mengambil makanan dan masuk serta ke luar melalui pintu yang telah ditentukan.
(5) Siswa diwajibkan menjaga kebersihan tempat makan dan minum.
(6) Siswa diwajibkan melapor kepada petugas pantry dan Pembina Asrama, bila ingin berpuasa sunnah, agar pengaturan makannya dapat disesuaikan.
(7) Siswa diwajibkan membantu melayani makan bagi teman yang sakit dan peralatan makannya segera dikembalikan ke pantry.
(8) Siswa dilarang memanfaatkan sarana pantry selain pada waktu yang sudah ditentukan.

Pasal 22
FASILITAS OLAHRAGA

(1) Siswa wajib menjaga peralatan olahraga.
(2) Fasilitas olahraga digunakan pada waktu pelajaran, ekstrakurikuler, sore hari, dan hari libur berupa:
    a. Seluruh lapangan olah raga.
    b. Alat-alat olahraga yang penggunaannya seizin guru olahraga.
(3) Pemakaian lapangan olahraga akan dijadwalkan lebih lanjut, sehingga siswa putra dan putri tidak menggunakan pada waktu yang bersamaan.
(4) Kegiatan olahraga sore hari dilaksanakan maksimal sampai pukul 17.00 WITA.
(5) Selama menjalankan kegiatan olahraga, seluruh siswa diwajibkan mengenakan pakaian yang menutup aurat.
(6) Ketentuan penggunaan alat olahraga diatur tersendiri oleh Pembina olahraga.

Pasal 23
POS SATUAN PENGAMANAN (SATPAM)

(1) Siswa dilarang memasuki ruang Pos Satpam, kecuali ada kepentingan mendesak dan atas seizin petugas jaga.
(2) Siswa dilarang menggunakan fasilitas yang ada di ruang Pos Satpam.
(3) Siswa dilarang menitipkan pakaian, sepatu dan atau barang lainnya di Pos Satpam untuk dicuci/diambil oleh orang tuanya atau jasa laundry luar.
(4) Siswa menyerahkan kartu izin reguler/khusus di pos satuan pengamanan saat keluar lingkungan madrasah.

BAB V
AKTIVITAS SISWA

Pasal 24
UPACARA BENDERA

(1) Seluruh siswa diwajibkan untuk mengikuti upacara pada hari Senin (sesuai jadwal) dan hari-hari besar Nasional.
(2) Siswa diwajibkan mengenakan pakaian seragam lengkap dengan atribut upacara.
(3) Siswa diwajibkan hadir di lapangan upacara bendera, 10 (sepuluh) menit sebelum upacara dimulai.
(4) Siswa yang tidak hadir tepat waktu berbaris diluar barisan yang semestinya.
(5) Siswa yang ditunjuk sebagai petugas upacara diwajibkan mempersiapkan perlengkapan upacara dan melaksanakan tugas dengan sebaik-baiknya.
(6) Siswa yang ditunjuk sebagai petugas upacara diwajibkan mengenakan perlengkapan upacara dan melaksanakan tugas dengan sebaik-baiknya.
(7) Siswa berbaris sesuai dengan angkatan dan menurut jenis kelamin dipimpin petugas upacara.
(8) Siswa diwajibkan mengikuti upacara dengan tertib sampai seluruh proses upacara selesai.
(9) Siswa dilarang meninggalkan tempat upacara selama upacara bendera berlangsung.

Pasal 25
EKSTRAKURIKULER

(1) Seluruh siswa Wajib mengikuti ekstrakurikuler Pramuka
(2) Siswa diwajibkan mengikuti salah satu kegiatan ekstrakurikuler selain Pramuka yang terprogram di Madrasah.
(3) Siswa diwajibkan mengikuti kegiatan ekstrakurikuler sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan.
(4) Penilaian kegiatan ekstrakurikuler bersifat kualitatif dan dicantumkan dalam Laporan Hasil Belajar.

Pasal 26
SHALAT BERJAMAAH

(1) Siswa diwajibkan melaksanakan sholat fardhu 5 (lima) waktu secara berjamaah di masjid/mushola.
(2) Siswa diwajibkan meninggalkan aktivitas apapun di luar jam pelajaran pada saat adzan dikumandangkan.
(3) Muadzin diwajibkan berada di masjid/mushola minimal 10 (sepuluh) menit sebelum waktu adzan shalat tiba.
(4) Imam shalat diwajibkan sudah berada di masjid/mushola saat adzan dikumandangkan dan menggunakan pakaian yang layak dan pantas.
(5) Siswa diwajibkan mengenakan pakaian sholat yang bersih dan suci serta menyegerakan diri berangkat ke masjid/mushola.
(6) Siswa putra memakai peci atau songkok saat melaksanakan shalat.
(7) Siswa diwajibkan menjaga ketertiban, kebersihan dan kekhusyu'an beribadah.
(8) Siswa dianjurkan berdoa ketika masuk/keluar dari masjid.
(9) Siswa diwajibkan menjawab adzan dan *iqomah*.
(10) Siswa diwajibkan mengikuti imam dengan tertib sampai selesai dzikir dan doa.
(11) Siswa putri yang berhalangan shalat karena haid diwajibkan tetap berada di serambi belakang masjid/mushola pada waktu shalat.
(12) Siswa putri yang berhalangan shalat karena haid boleh berada di asrama pada waktu shalat dengan melapor kepada petugas piket asrama atau pembina asrama putri.
(13) Sholat berjamaah, dzikir, doa dan tadarus dilaksanakan di ruang utama masjid/mushola.
(14) Siswa dikenakan jadwal piket harian untuk menggerakkan atau mengingatkan siswa dan civitas akademika lainnya untuk segera menuju masjid, jika adzan sudah dikumandangkan.
(15) Petugas sholat jumat wajib sudah berada di masjid 15 menit sebelum sholat jumat.

Pasal 27
OSIM (Organisasi Siswa Intra Madrasah)

(1) Siswa wajib menjadi anggota OSIM dan bersedia diangkat menjadi pengurus OSIM sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
(2) Perangkat OSIM terdiri dari:
    a. Pembina OSIM
    b. Pengurus OSIM
(3) Pengurus OSIM dipilih setiap 1 (satu) tahun sekali.
(4) Setiap pergantian pengurus, harus disertai dengan laporan pertanggunggjawaban kegiatan dan

keuangan.

(5) Setiap anggota OSIM wajib mengikuti aturan yang telah ditetapkan dan disahkan oleh Kepala Madrasah.

(6) Pengurus OSIM yang memiliki masalah akademis akan dilakukan Pergantian Antar Waktu (PAW) oleh Wakamad Kesiswaan atau Pembina OSIS.

BAB VI
TATA TERTIB SISWA DI ASRAMA

Pasal 28
KEWAJIBAN DAN LARANGAN SISWA DI ASRAMA

(1) Siswa diwajibkan tinggal di asrama dan menempati kamar yang telah ditentukan.

(2) Siswa dilarang meninggalkan asrama.

(3) Waktu istrahat malam di asrama pukul 21.45 WITA sampai dengan 30 menit sebelum Adzan Subuh.

(4) Siswa wajib mengikuti kegiatan shalat malam sesuai dengan jadwal atau arahan Guru Pembina Asrama/Piket Asrama.

(5) Siswa diwajibkan menjaga kebersihan, kerapian, ketertiban, keindahan, kenyamanan dan keamanan asrama.

(6) Jadwal mencuci diatur oleh Pembina Asrama.

(7) Siswa diwajibkan menjaga barang miliknya masing-masing dengan memberi nama atau identitas tertentu. Kehilangan barang menjadi tanggungjawab siswa yang bersangkutan.

(8) Siswa diperbolehkan membawa uang dengan besaran yang ditentukan oleh Pembina Asrama.

(9) Bagi siswa yang telah memiliki ATM wajib menjaga ATMnya agar tidak disalahgunakan oleh pihak lain. Kehilangan menjadi tanggung jawab siswa yang bersangkutan.

(10) Siswa dilarang menempel atau memasang, mengotori, merusak dan mencoret kamar serta seluruh perlengkapan dan fasilitas asrama.

(11) Siswa dilarang membawa fasilitas asrama ke luar asrama.

(12) Siswa dilarang membawa fasilitas olahraga ke lingkungan asrama.

(13) Siswa dilarang membawa barang berharga (dimaklumi sebagai barang dengan harga mahal dan mewah).

(14) Siswa dilarang membawa kendaraan (sepeda, sepeda motor, mobil) di lingkungan asrama.

(15) Siswa dilarang membawa Handphone atau alat komunikasi yang sejenis di lingkungan kecuali atas seizin guru Pembina asrama.

(16) Siswa diwajibkan menjaga ketenangan asrama dengan tidak membuat kegaduhan atau tindakan lainnya yang dapat mengganggu siswa lainnya.

(17) Siswa diwajibkan menciptakan suasana keakraban dan toleran dalam bersikap, berbicara dan bertindak demi terwujudnya U*khuwah Islamiyah*.

(18) Siswa diwajibkan mematikan lampu, peralatan listrik, kran air dan mengunci kamar jika hendak meninggalkan ruangan atau kamar.

(19) Siswa diwajibkan mematikan lampu utama kamar pada waktu istirahat malam.

(20) Siswa diwajibkan menyimpan kunci kamar di loker yang telah disediakan, bila seluruh anggota kamar pergi ke luar lingkungan asrama dan madrasah.

(21) Siswa diwajibkan memelihara dan menyimpan perlengkapan pribadinya pada tempat yang telah disediakan.

(22) Siswa diwajibkan melaporkan teman sekamarnya yang sakit kepada petugas kesehatan dan atau pembina asrama.

(23) Siswa diwajibkan meninggalkan asrama selama masa libur yang ditetapkan madrasah dengan mengemas seluruh barang-barang dengan rapih.
(24) Siswa diwajibkan meminta izin Wakamad Sarana dan Prasarana (Sarpras) dalam penggunaan fasilitas umum di lingkungan madrasah.
(25) Siswa dilarang meninggalkan asrama tanpa seizin pembina asrama.
(26) Siswa dilarang merokok, meminum minuman keras dan menggunakan narkoba.
(27) Siswa dilarang membawa benda tajam kecuali atas seizin pembina asrama.

Pasal 29
FASILITAS ASRAMA

(1) Siswa berhak menggunakan fasilitas yang disediakan oleh madrasah berupa:
   a. Fasilitas umum, yaitu gudang, ruang belajar mandiri, ruang lobi, tempat jemur pakaian, dan rak sepatu.
   b. Fasilitas kelompok, yaitu kamar tidur dan kamar mandi.
   c. Fasilitas pribadi, yaitu tempat tidur, lemari pakaian dan meja belajar.
   d. Gedung CSA, yaitu tempat belajar bersama dan ruang penggunaan komputer/laptop.
(2) Siswa diwajibkan menjaga fasilitas yang disediakan dan mengganti setiap kerusakan yang diakibatkan oleh yang bersangkutan.
(3) Sebelum meninggalkan asrama siswa wajib memastikan lampu dan kran air dalam keadaan tertutup.
(4) Kunci kamar menjadi tanggung jawab penghuni kamar.

Pasal 30
HIBURAN DAN KOMUNIKASI DI ASRAMA

(1) Siswa dilarang membawa *speaker active, I-Pod, MP-4* dan sejenisnya.
(2) Siswa yang membawa alat komunikasi wajib mengikuti ketentuan perizinan Pembina Asrama.

Pasal 31
KEGIATAN KEAGAMAAN

(1) Siswa diwajibkan mengikuti kegiatan keagamaan seperti shalat berjamaah dan kegiatan keagamaan yang menjadi program keagamaan yang diselenggarakan oleh madrasah.
(2) Siswa diwajibkan memakai pakaian yang sudah ditentukan:
   Putra : Baju Taqwa/gamis, sarung, peci
   Putri : Baju muslimah
(3) Siswa diwajibkan mengikuti wirid dan doa berjamaah yang dipimpin oleh imam shalat.
(4) Siswa diwajibkan mengikuti tadarus Al Qur'an.
(5) Siswa diwajibkan mengikuti sholat sunnah Dhuha dan Tahajud di Masjid/Mushola

Pasal 32
BELAJAR MANDIRI

(1) Siswa diwajibkan menjaga ketenangan dan ketertiban selama belajar mandiri.
(2) Belajar mandiri dapat dilaksanakan secara berkelompok atau individual.
(3) Selama kegiatan belajar mandiri, siswa dibolehkan belajar pada guru-guru yang tinggal di

lingkungan madrasah sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

(4) Siswa dilarang mengadakan kegiatan lainnya di luar kegiatan akademis kecuali seizin pembina asrama.

Pasal 33
PERIZINAN KELUAR ASRAMA/ IZIN

(1) Izin khusus diatur sebagai berikut :
   a. Jika izin, siswa wajib dijemput dan diantar oleh orang tua/wali dibuktikan dengan membawa KTP asli orang tua.
   b. Jika izin, surat izin siswa wajib menyertakan lampiran permohonan izin dari orang tua atau surat keterangan pendukung kepada pembina asrama. Selanjutnya, pihak asrama memberikan informasi pada bidang terkait.
   c. Izin khusus bermalam, harus seizin Kepala Madrasah dan diwajibkan melapor kepada Guru Pembina Asrama.
   d. Bila keperluan keluar karena tugas madrasah siswa diwajibkan menunjukkan surat keterangan dari Kepala Madrasah yang menerangkan perihal tersebut.

(2) Izin khusus diberikan sebanyak 3 kali dalam 1 semester.

(3) Dalam hal izin khusus, waktu kedatangan kembali ke madrasah sesuai dengan waktu yang disetujui oleh Pembina Asrama.

(4) Siswa menuliskan tujuan keluar asrama di kartu izin khusus dan di buku catatan izin keluar yang ada di pos satuan pengamanan.

Pasal 34
TATA CARA BERPAKAIAN DAN MERAPIKAN DIRI

(1) Siswa diwajibkan berpakaian sopan dan islami, baik di lingkungan Madrasah maupun di luar madrasah.
   a. Putra dan putri mengenakan pakaian yang longgar, tidak transparan dan tidak menyerupai lawan jenis
   b. Putri mengenakan kerudung yang menutup dada dan tidak transparan.

(2) Siswa dilarang memakai sepatu dengan melipat bagian belakangnya.

(3) Siswa putra dilarang menggunakan celana pendek selama berada di lingkungan madrasah dan asrama.

(4) Khusus siswa putra, rambut harus rapi, dengan pola 1:2:3 cm. Batasan panjang rambut maksimal; belakang sampai kerah baju, samping mengena daun telinga dan depan menutup dahi.

Pasal 35
CUCIAN DAN TITIPAN LAINNYA

(1) Siswa dianjurkan mencuci dan mensetrika pakaian, sprei dan sarung bantal masing-masing.

(2) Siswa diwajibkan menjemur pakaian di tempat yang telah ditentukan.

(3) Siswa dibolehkan menggunakan jasa *laundry* dengan ketentuan, pakaian dalam wajib dicuci sendiri.

(4) Siswa dibolehkan menggunakan jasa *laundry* yang disiapkan oleh koperasi madrasah.

(5) Siswa dilarang menggunakan jasa *laundry* dari luar yang tidak bekerjasama dengan madrasah.

(6) Jika orang tua ingin mengambil/menyerahkan cucian anaknya atau makanan/minuman, maka jam pengambilan – penitipan – penyerahan, sebagai berikut :
   a. Senin – Sabtu : 07.00 – 15.00 (kepada Pembina Asrama)
   b. Ahad : sesuai jam kunjungan (langsung serah terima anak dan orang tua)

Pasal 36
KUNCI KAMAR

(1) Siswa diwajibkan menggantungkan kunci kamar pada bagian luar pintu ketika berada di dalam kamar masing-masing.
(2) Siswa diwajibkan menyimpan kunci kamar di loker yang telah disediakan, bila seluruh anggota kamar pergi ke luar lingkungan asrama dan madrasah.
(3) Pembina Asrama/Guru Piket berwenang penuh untuk memeriksa kamar siswa dan seluruh barang siswa yang ada di dalamnya secara berkala dan atau apabila dipandang perlu.

Pasal 37
PIKET ASRAMA

Siswa diwajibkan melaksanakan piket asrama secara berkala, dengan tugas sebagai berikut:
(1) Membangunkan siswa 30 menit sebelum waktu subuh.
(2) Mengecek siswa yang tidak pergi ke masjid/mushola tanpa uzur syar'i dan mencatat di buku piket.
(3) Mematikan lampu dan mengecek kran air bahwa semua sudah dalam keadaan tidak menyala sebelum berangkat.
(4) Mengecek kebersihan dan kerapihan seluruh isi gedung asrama sebelum berangkat ke madrasah.
(5) Memeriksa pintu-pintu kamar yang belum terkunci.
(6) Mengumpulkan kunci-kunci kamar dan meletakkan di loker yang disediakan dan pada sore hari mengambil kembali kunci-kunci kamar ke asrama.
(7) Membersihkan mushola dan asrama sesuai jadwal dan arahan guru pembina asrama
(8) Mengambil galon air minum 5 menit sebelum sarapan, makan siang dan makan malam.
(9) Tiga puluh menit sebelum adzan sholat magrib dikumandangkan, petugas piket memberikan aba-aba kepada seluruh siswa dan menggerakkan mereka untuk meninggalkan asrama menuju masjid/mushola.
(10) Memeriksa siswa yang tidak pergi ke masjid/mushola pada waktu sholat serta mencatatnya di buku piket.
(11) Memeriksa kamar-kamar yang lampu besarnya masih menyala dan mengingatkan penghuninya supaya segera mematikannya saat menjelang istirahat malam.
(12) Mencatat pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan siswa pada hari itu pada buku piket.
(13) Piket asrama diwajibkan mengisi buku harian piket asrama sebelum tidur.
(14) Mematikan lampu di lobi lantai 2 dan 3, lantai 1 dibiarkan tetap menyala.
(15) Piket dibolehkan masuk kamar setelah semua tugas diselesaikan.
(16) Piket asrama yang tidak menjalankan tugasnya akan mendapatkan sanksi dari guru pembina asrama.

Pasal 38
SURAT, PAKET DAN BARANG BELANJAAN

(1) Surat-surat atau paket yang masuk ke asrama harus melalui alamat madrasah.
(2) Surat-surat atau paket yang masuk dan atau ke luar asrama berhak diperiksa oleh Petugas Keamanan atau pembina asrama, untuk keamanan semua pihak.
(3) Barang belanjaan siswa yang masuk ke asrama diperiksa oleh Petugas Keamanan atau Pembina Asrama.
(4) Siswa dilarang berjualan di dalam asrama, kecuali dalam *event* (bazar) tertentu yang terkait

dengan kegiatan resmi madrasah.

Pasal 39
KUNJUNGAN

(1) Siswa dibolehkan menerima kunjungan keluarga hanya pada waktu kunjungan dengan membawa kartu mahram, yaitu pada :
Hari ahad atau hari libur : pkl 07.00 s.d 17.00 WITA
(2) Orang tua siswa dan tamu dilarang masuk ke lingkungan asrama, kecuali atas seizin Pimpinan Madrasah/Pembina Asrama.
(3) Orang tua/wali yang berkunjung memakai pakaian yang sopan dan menutup aurat.
(4) Penerimaan kunjungan keluarga dilakukan di tempat yang telah ditentukan.
(5) Kendaraan orangtua siswa/wali/tamu diparkir di tempat yang sudah disediakan oleh madrasah.

BAB VII
PELANGGARAN DAN SANKSI

Pasal 40
JENIS PELANGGARAN

A. Pelanggaran Tingkat 1

Pelanggaran yang dilakukan secara perorangan, tetapi tidak mengganggu orang lain dan tidak mengganggu kelancaran kegiatan yang sedang berlangsung.

1.1 Terlambat datang ke kelas pada jam pelajaran.
1.2 Terlambat datang ke masjid/mushola pada saat sholat.
1.3 Terlambat datang pada kegiatan ekstrakurikuler yang diselenggarakan oleh madrasah, OSIM, dan asrama.
1.4 Makan dan minum bukan pada jam istirahat di kelas, masjid/Mushola atau laboratorium.
1.5 Tidak memakai pakaian seragam yang telah ditentukan.
1.6 Berpenampilan tidak sopan dan tidak islami, berdandan tidak rapi, seperti berambut panjang (khusus putra), berpakaian kotor dan berpakaian ketat.
1.7 Aksesoris tidak sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan.
1.8 Tidur di tempat umum atau pada tempat yang tidak semestinya, kecuali dengan alasan yang dapat dipertanggungjawabkan.
1.9 Tidak mengikuti upacara bendera tanpa alasan yang jelas.
1.10 Tidak mengikuti kegiatan ekstrakurikuler yang diselenggarakan oleh madrasah, OSIM, dan asrama.
1.11 Membuang sampah atau meludah di sembarang tempat.
1.12 Menaruh barang/peralatan milik pribadi atau milik madrasah tidak pada tempatnya.
1.13 Menempelkan atau menuliskan sesuatu yang tidak pada tempatnya.
1.14 Terlambat datang Apel Pagi

B. Pelanggaran Tingkat 2

Pelanggaran yang dilakukan perorangan atau secara berkelompok yang dapat mengganggu kelancaran kegiatan-kegiatan Madrasah atau kegiatan-kegiatan perorangan.

2.1 Melompat pagar atau jendela di gedung asrama atau madrasah.
2.2 Membuat keributan atau kegaduhan di dalam kelas, asrama, perpustakaan, laboratorium dan

masjid/mushola, sehingga mengganggu suasana belajar atau kekhusyuan beribadah.

2.3 Tidak mengikuti sholat berjamaah di masjid.

2.4 Tidak menggunakan bahasa Indonesia di lingkungan madrasah

2.5 Memindahkan dan mengubah alat–alat laboratorium atau madrasah yang telah terpasang tanpa izin.

2.6 Menggunakan fasilitas madrasah tidak pada waktunya.

2.7 Menggunakan barang-barang bukan milik sendiri tanpa seizin pemiliknya, termasuk pantry di gedung asrama.

2.8 Mengadakan kegiatan dengan orang luar di dalam lingkungan madrasah tanpa izin.

2.9 Meninggalkan pelajaran tanpa alasan jelas.

2.10 Berada di asrama selama berlangsungnya kegiatan belajar mengajar (KBM), kecuali sakit atau atas seizin guru piket.

C. Pelanggaran Tingkat 3

Pelanggaran yang dilakukan perorangan atau secara berkelompok yang dapat mengganggu kaidah kehidupan sosial sehingga menimbulkan kegelisahan,

3.1 Menyontek ketika ulangan

3.2 Memberikan keterangan yang tidak benar (berbohong).

3.3 Vandalisme, yakni mengotori atau merusak peralatan dan gedung-gedung di lingkungan madrasah.

3.4 Membuat keonaran.

3.5 Terlambat kembali ke asrama melampaui batas waktu izin yang diberikan ketika keluar asrama atau setelah liburan

3.6 Tidak masuk kelas, tanpa alasan yang benar.

3.7 Membawa kendaraan bermotor

3.8 Membawa barang elektronik yang dilarang ke dalam asrama, seperti *speaker active*, I-Pod, MP-4, tablet PC, TV, tape, radio besar, media player, dan lain-lain serta peralatan yang menggunakan arus listrik besar seperti; kompor listrik, mesin cuci, oven toaster, heater, dll.

3.9 Membawa/mengajak orang lain tanpa mendapat izin dari Pimpinan Madrasah ke dalam lingkungan Madrasah untuk melakukan kegiatan yang tidak sesuai dengan tata tertib siswa.

3.10 Menyebarkan berita-berita yang tidak sesuai atau tanpa informasi yang tidak jelas dan benar, sehingga menimbulkan kesalah pahaman/kesalahan tanggapan dari berbagai pihak.

D. Pelanggaran Tingkat 4

Pelanggaran yang dilakukan perorangan atau secara berkelompok dengan melakukan perbuatan-perbuatan yang merugikan diri sendiri, orang lain, dan lingkungannya, serta mencemarkan nama baik perorangan atau sekelompok orang atau madrasah,

4.1 Meninggalkan madrasah dan asrama tanpa izin

4.2 Memfitnah, menipu, mengucilkan, membully teman dan menghasut seseorang atau sekelompok orang untuk melakukan kegiatan yang tidak terpuji

4.3 Menghina atau merendahkan martabat sesama siswa, guru-guru, karyawan atau pimpinan madrasah di hadapan satu atau beberapa orang dalam lingkungan madrasah

4.4 Berkelahi dan menantang perkelahian dengan pihak manapun.

4.5 Bersikap mengganggu atau mengancam, baik secara lisan maupun tertulis pada sesama siswa, guru, tenaga pendidik dan pimpinan madrasah.

4.6 Berdua-duaan dengan bukan mahramnya, baik di dalam maupun di luar lingkungan madrasah.

4.7 Melakukan komunikasi *(chat, video-call, dll)* yang mengandung unsur pacaran.

4.8 Menyebarkan ajaran yang tidak sesuai dengan aqidah Islam.
4.9 Mencuri atau mengambil barang milik orang lain.

E. Pelanggaran Tingkat 5

Pelanggaran yang dilakukan perorangan atau secara berkelompok dengan melakukan perbuatan-perbuatan yang mengancam, mengganggu ketenangan, ketertiban, keamanan dan kenyamanan kehidupan sosial.

5.1 Memalsukan tanda tangan, stempel, kop surat dan atribut-atribut resmi lainnya milik madrasah
5.2 Membawa dan atau mengkonsumsi rokok, barang-barang terlarang, seperti: obat-obatan terlarang, minuman beralkohol dan atau memabukkan, NAPZA.
5.3 Membawa dan atau menggunakan buku-buku, foto, file, rekaman, instrumen dan media lainnya yang mengandung unsur pornografi yang dapat mengganggu dan meresahkan lingkungan madrasah.
5.4 Membawa dan atau menggunakan senjata api, senjata tajam yang membahayakan orang lain
5.5 Melakukan komunikasi (*chat, video-call, dll.*) yang mengandung konten asusila
5.6 Berjudi, mabuk-mabukan, serta melakukan pelecehan seksual, kontak seksual dan perbuatan asusila lainnya, di lingkungan madrasah dan atau di luar madrasah
5.7 Melakukan tindakan pidana kejahatan baik di dalam maupun di luar lingkungan madrasah.

Pasal 41
SANKSI-SANKSI

A. Pelanggaran Tingkat 1 Akan Dikenakan Sanksi

1. Peringatan lisan dan pembinaan oleh guru atau Pembina asrama
2. Hukuman diserahkan pada guru atau guru piket, Pembina Asrama, wali kelas dan atau Pembina Kedisiplinan (Guru BK)
3. Apabila pelanggaran tingkat 1 dilakukan sebanyak 3/ lebih kali selama satu semester berjalan, maka selanjutnya dianggap pelanggaran tingkat 2.

B. Pelanggaran Tingkat 2 Akan Dikenakan Sanksi

1. Mengisi surat pernyataan "tidak akan mengulangi perbuatan yang melanggar Tata Tertib Siswa"
2. Melakukan kerja bakti membersihkan tempat WC dan masjid/Mushola diawasi oleh petugas keamanan asrama.
3. Dicabut izin keluar pada satu kali hari libur selama 1 semester.
4. Apabila butir 1, 2 dan 3 tidak dilakukan sesuai dengan sanksi yang diberikan maka sanksi akan ditambah dua kali lipat.
5. Siswa akan diberi surat peringatan dari madrasah yang ditembuskan kepada pihak orangtua/wali siswa.
6. Apabila pelanggaran tingkat 2 dilakukan sebanyak 3 kali atau lebih selama satu semester berjalan, maka selanjutnya dianggap pelanggaran tingkat 3.

C. Pelanggaran Tingkat 3 Akan Dikenakan Sanksi

1. Mendapatkan peringatan keras dari madrasah berupa surat peringatan dan sidang tertutup yang dipimpin oleh Pimpinan Madrasah
2. Apabila dari hasil sidang, ternyata perlu penambahan sanksi sebagai tindakan peningkatan disiplin pada siswa, maka keputusan sidang dapat diberlakukan.
3. Membuat surat perjanjian yang telah ditetapkan pihak madrasah dengan rangkap tiga, yang akan

diteruskan kepada pihak orang tua/wali murid

4. Apabila pelanggaran tingkat 3 telah dilakukan sebanyak 2 (dua) kali, maka siswa akan mendapat skorsing dari madrasah, berupa pengembalian sementara kepada orang tua/wali. Lama skorsing ditentukan berdasarkan hasil siding.
5. Selama masa skorsing siswa tidak diperbolehkan menggunakan fasilitas madrasah termasuk asrama.
6. Apabila pelanggaran tingkat 3 telah dilakukan sebanyak 2 (dua) kali, maka selanjutnya dianggap pelanggaran tingkat 4.
7. Pada kasus khusus, maka satu kejadian dapat langsung dikategorikan sebagai tindakan atau pelanggaran tingkat 4, tanpa adanya proses pemberian teguran atau peringatan.

D. Pelanggaran tingkat 4 akan dikenakan sanksi

1. Siswa akan langsung di sidang dihadapan orangtua/wali siswa dengan tujuan pihak orang tua dapat lebih mengetahui perkembangan dan tingkah laku anaknya
2. Setelah persidangan, siswa langsung diskors paling tidak selama waktu 2 (dua) minggu dan atau melalui pertimbangan pihak madrasah
3. Selama masa skorsing siswa tidak diperbolehkan menggunakan fasilitas madrasah termasuk asrama
4. Apabila pelanggaran pada tingkat 4 dilakukan 1 (satu) kali lagi setelah diskors, maka dianggap pelanggaran tingkat 5.

E. Pelanggaran Tingkat 5 Akan Dikenakan Sanksi

1. Siswa akan langsung di sidang dihadapan orangtua/wali siswa dengan tujuan pihak orang tua dapat lebih mengetahui perkembangan dan tingkah laku anaknya
2. Setelah persidangan, siswa langsung dikeluarkan atau dikembalikan kepada orang tuanya dan dicabut status kesiswaannya dari Madrasah, serta dilarang keras menggunakan kembali fasilitas madrasah termasuk asrama.
3. Apabila dalam hasil persidangan ada hal-hal khusus yang perlu dipertimbangkan, tanpa mengubah butir 2, maka hasil sidang dapat diberlakukan.
4. Pada kasus khusus, maka satu kejadian dapat dikategorikan sebagai tindakan atau pelanggaran tingkat 5 tanpa adanya proses pemberian teguran atau peringatan.

Pasal 42
KEUANGAN

Siswa diwajibkan untuk membayar keuangan di Madrasah berupa:

(1) Uang komite
(2) Uang praktek di Industri dan Dunia Kerja (IDUKA)
(3) Uang seragam madrasah

BAB VIII
PENUTUP

Pasal 43
KETENTUAN PENUTUP

(1) Hal-hal yang belum tercantum dalam Tata Tertib Siswa ini akan ditetapkan kemudian
(2) Tata tertib Siswa ini berlaku mulai tanggal ditetapkan
(3) Demikian untuk diperhatikan dan dilaksanakan dengan penuh rasa tanggung jawab.

Ditetapkan di Anaraja, 5 Agustus 2022
Kepala Madrasah

Abdul Wahab, S.Pd
NIP.19730610 200312 1 006